BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAAN, DAN HIPPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi Daerah

2.1.1.1 Pengertiaan Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah telah memasuki babak baru sejak diberlakukannya Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dimana pemerintah daerah mulai melakukan pencatatan transaksi keuangan secara *double entry*. Kepmendagri 29 tahun 2002 kemudian diperbarui dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disempurnakan lagi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Rangkaian perundangan-undangan ini telah membuat Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah volume pekerjaan dan tingkat kerumitannya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan secara manual. Komputerisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi menjadi alternatif yang tidak dapat dihindarkan (Paul Jhon Steinbert, 2004).

Sistem adalah menurut Richard F. Neuhsl :

> "Urutan operasi kerja yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen,yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi yang terjadi".

Informasi adalah menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:7):

> "Data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini".

Sistem Informasi adalah menurut Robert A. Laitch K. Roscoe Bavis (2008:8):

> "Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan".

Sistem Informasi Akuntansi Daerah adalah menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:10):

> "Sistem Informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya".

Pengelolaan keuangan daerah dimulai sejak perencanaan, penganggaran pendapatan dan belanja (APBD), administrasi keuangan hingga akuntansi dan pelaporan. Aplikasi sistem administrasi keuangan daerah yang baik harus mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan daerah tersebut sehingga ada kesinambungan proses dan data. Kesinambungan proses dan data tersebut akan menghilangkan proses input ulang data-data dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga akan mengurangi volume pekerjaan dan meningkatkan konsistensi dan kualitas data karena tidak akan terjadi kesalahan pada proses penginputan ulang data (Andri Koniyo, 2010:30).

2.1.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi daerah menurut Kunartu (2008:10) adalah:

1. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data aktivitas-aktivitas transaksi.
2. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut.
3. Data tentang proses-proses transaksi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur tekhnologi informasi.

Sedangkan di dalam organisasi pemerintah daerah, sistem informasi berfungsi untuk :

1. Mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktifitas-aktiftas tersebut dan para pelaku aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai.
4. Operasi yang berguna untuk mengubah data masukan menjadi keluaran.

2.1.1.3 Siklus Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem Informasi akuntansi daerah memiliki beberapa sistem bagian yang berupa siklus akuntansi. Siklus akuntansi daerah menunjukan suatu prosedur akuntansi daerah, mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan/pengolahan akuntansinya. Berikut ini adalah pembagiaan dari siklus akuntansi daerah yang berbentuk modul menurut (Warsito Kawedar, 2008:69) :

1. Modul Penyusunan Anggaran
2. Modul Penataanusahan Keuangan
3. Modul Akuntansi dan Pelaporan

1. Modul Penyusunan Anggaran

Modul penyusunan anggaran adalah modul yang digunakan untuk membantu proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

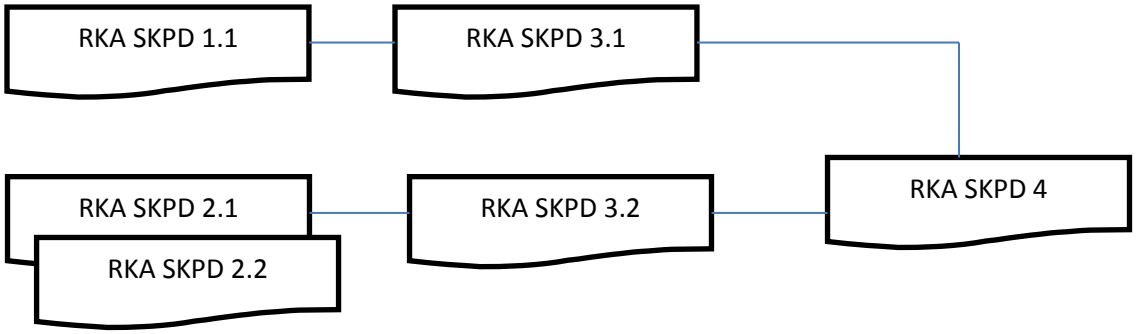
Modul Penyusunan Anggaran di*install* dan digunakan oleh SKPD dengan sistem *Batch*. Berbeda dengan sistem *Online*, sistem *Batch* tidak memerlukan Jaringan Komputer (*Local Area Network*). Hal ini untuk mengatasi kendala terbatasnya jaringan telekomunikasi yang tidak tersedia ke SKPD-SKPD yang berjauhan letaknya seperti kecamatan-kecamatan. SKPD dapat bekerja menginput data-data Anggaran (RKA) di lokasi mereka masing-masing. Setelah selesai diinput, data-data RKA dari seluruh SKPD akan digabungkan (konsolidasi) sehingga menjadi data anggaran pemerintah daerah. Berikut tabel pendukung dari modul penyusunan anggaran :

A. Tabel Kode Urusan dan Kode SKPD
B. Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
C. Kode Program dan Kegiatan
D. Tabel Standar Harga Barang dan Jasa (bila ada).

Menurut (Abdul Rohman, 2008:165) Selanjutnya SKPD menginput data anggaran yang meliputi form-form :

a) RKA-SKPD 1.1: Rincian Anggaran Pendapatan
b) RKA-SKPD 2.1: Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
c) RKA-SKPD 2.2: Rincian Anggaran Belanja Langsung
d) RKA-SKPD 3.1: Rincian Penerimaan Pembiayaan
e) RKA-SKPD 3.2: Rincian Pengeluaran Pembiayaan
f) RKA-SKPD 4 : Riciaan seluruh SKPD

Bagan alir penyusunan RKA SKPD



Sumber 2008

Gambar 2.1
Bagan alir penyusunan RKA SKPD

Selanjutnya Modul akan menghitung dan menghasilkan form-form yang lain seperti: RKA-SKPD 4 yang merupakan ringkasan dari seluruh form RKA-SKPD 3.1 dan RKA SKPD 3.2 kemudian RKA-SKPD yang merupakan ringkasan dari seluruh form. Bila Rencana Kerja dan Anggaran ini telah dibahas dan disetujui maka Modul akan menghitung dan menghasilkan form-form Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD): DPA-SKPD 1.1, DPA-SKPD 2.1, DPA-SKPD 2.2, DPA-SKPD 3.1 DPA-SKPD 3.2, dan DPA-SKPD 4. Setelah data-data RKA dari seluruh SKPD digabungkan (dikonsolidasikan), modul selanjutnya akan menghitung dan menghasilkan laporan-laporan seperti: Lampiran I: Ringkasan APBD, Lampiran II: Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota, Lampiran III: Rincian APBD, Lampiran IV: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan - Organisasi - Program - Kegiatan, Lampiran V: Rekapitulasi Belanja Daerah.

2. Modul Penatausahaan Keuangan

Modul penatausahaan keuangan adalah modul yang digunakan untuk membantu proses penatausahaan keuangan yang merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan anggaran. Hasil akhir modul penyusunan anggaran yang digunakan pada tahap Penyusunan Anggaran adalah berupa data-data APBD. Data-data APBD ini diimpor oleh modul penatausahaan keuangan menjadi data-data DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang akan merupakan dasar untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) (Warsito Kawedar, 2008:72).

Form-form yang dapat dibuat antara lain:

A. SPD (Surat Peneyediaan Dana)
B. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
C. SPM (Surat Perintah Membayar)
D. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
E. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)

Berdasarkan data-data yang diinput dapat dcetak laporan-laporan yang diperlukan:

a) Register-register : SPD,SPP,SPM,SP2D, Pengambilan SPJ, STS.
b) SPJ Funsional
c) Kartu Kredit Kegiatan
d) Laporan Keadaan Kas
e) Laporan Pengecekan Kas Bendahara

3. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Modul akuntansi dan pelaporan merupakan modul dasar yang terpenting. Modul ini mencatat transaksi-transaksi akuntansi dari berbagai sumber dan menyajikannya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan

pemerintah daerah yang pokok terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Modul akuntansi dapat menghasilkan 3 diantara 4 laporan tersebut. Catatan atas laporan keuangan yang berupa narasi-narasi dan penjelasan-penjelasan tidak dihasilkan oleh modul. modul menghasilkan laporan keuangan hingga level SKPD. Masing-masing SKPD menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan laporan arus kas secara otomatis dari transaksi-transaksi keuangan yang diinput. Selain pada level SKPD, juga dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari seluruh SKPD (Abdul Rohman, 2008:180).

Menurut (Abdul Rohman, 2008:181) Sebagian besar transaksi pada modul akuntansi merupakan transaksi-transaksi *auto* jurnal yang berasal dari transaksi-transaksi dari modul penatausahaan keuangan. Selebihnya dijurnal melalui jurnal umum untuk transaksi-transaksi yang bukan berasal dari modul penatausahaan keuangan seperti transaksi-transaksi jurnal penyesuaian, koreksi, *setting* saldo awal, dll. Fasilitas *auto* jurnal modul akuntansi menghasilkan transaksi yang lengkap. Jurnal antara SKPD dan BUD secara otomatis menghasilkan transaksi intra lewat R/K PPKD, dan transaksi belanja modal secara otomatis menghasilkan jurnal *Corollary* untuk mencerminkan perubahan nilai *asset*. *Auto* jurnal terjadi pada saat pencairan SP2D, pengesahan SPJ, pengesahan STS dan pengesahan pengembalian. Jurnal yang dihasilkan adalah satu set jurnal yang lengkap sesuai dengan ketentuan sehingga tidak diperlukan lagi jurnal-jurnal tambahan.

Selain laporan keuangan pemerintah daerah, modul akuntansi dan pelaporan juga menghasilkan beberapa laporan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu melakukan rekonsiliasi. Setiap angka pada Laporan keuangan dapat ditelusuri asal usulnya. Laporan-laporan yang dihasilkan antara lain:

1) Laporan Jurnal: Melihat rincian Jurnal baik yang diinput melalui Jurnal Umum maupun yang dihasilkan secara auto jurnal.
2) *Trial Balance*.
3) Buku Besar (B.IX): Melihat mutasi transaksi yang terjadi pada rekening rekening. Dapat dilihat untuk satu SKPD saja atau gabungan seluruh SKPD.
4) Buku Besar Kegiatan: Untuk melihat mutasi transaksi pada kegiatan tertentu.
5) Daftar Rekening.
6) Lampiran-Lampiran
7) Laporan Anggaran Kas
8) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
9) Laporan Target dan Realisasi Pendapatan.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Didalam SPAP Seksi 210 PSA No.04 (2001:210.1) yang tercantum dalam standar umum pertama berbunyi :

"Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahliaan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor".

Standar umum yang pertama ini menegaskan bahwa betapapun kemampuaan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi peryaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pengetahuan, pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Sedangkan menurut Iskandar Dinata, 2006:36 mengartikan kompetensi adalah sebagai berikut :

"Kompentensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan, atau keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadiaan yang dimiliki oleh seorang yang mencakup kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, pelatihan, sikap posotif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik dan bisa dibuktikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya".

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibandingkan auditing dan akuntansi. Pencapaiaan keahliaan dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP,SA Seksi 210,PSA no.04,2001).

Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam tugas dan profesinya. Selain itu, auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ktentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi pemerintah dalam standar audit yang ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:35) mengatakan bahwa pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu falkutas Ekonomi jurusan Akuntansi Negri (PTN) atau swasta (PTS).
2. Telah mengikuti UNA Dasar dan UNA Profesi.
3. Telah memiliki nomor register Negara Akuntan *(Registered Accountant).*
4. Telah mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan *(continuing professional education)* baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAI atau seminar dan lokalisasinya.

5. Seorang auditor harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan profesinya dan peraturan-peraturan pemerintah termasuk perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa melaksanakan audit untuk dapat sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam bidang praktik audit.

2.1.2.2 Komponen Kompetensi Auditor

Kompetensi terbagi dalam 4 (empat) komponen yaitu pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan. (SPAP, PSA No.04, 2001).

1. Pengetahuan
2. Pengalaman
3. Pendidikan
4. Pelatihan

1. Pengetahuan

Pengetahuan menurut Meinhard et.al (1987) diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

2. Pengalaman

Pengalaman menurut Harhinto, (2004:35) yaitu, melaksanakan audit untuk dapat sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seseorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam bidang praktik audit.

3. Pendidikan

Pendidikan menurut Hiro Tugiman (2009:31) yaitu, auditor internal harus selalu memelihara atau mempertahankan kualitas profesionalnya serta kemampuan teknisnya melalui pendidikan secara berkesinambungan. Mereka harus berusaha memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur dan teknik-teknik audit.

4. Pelatihan

Pelatihan menurut Indra Bastian (2003:45) menyatakan Satuan Kerja Audit internal harus terdiri dari para auditor yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang relevan dengan tugas-tugas audit. Setiap auditor internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam menerapkan berbagai standar, prosedur dan teknik pemeriksaan, prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi, prinsip-prinsip manajemen, serta pemahaman terhadap dasar dari berbagai pengetahuan, seperti akuntansi, ekonomi, hukum, perdagangan, perpajakan, keuangan, metode-metode kuantitatif dan sistem informasi yang dikomputerisasi. Semuanya bisa diperoleh dari

pelatihan-pelatihan yang dilakukan lembaga-lembaga yang menunjang pelatihan tersebut.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Indra Bastian (2002:262) yaitu,

"Kualitas audit dapat diukur dari standar *auditing* yang dimana standar audit ini memuat persyaratan professional auditor, mutu pelaksanaan audit, dan persyaratan laporan audit yang professional".

1. Profesional Auditor adalah para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan.
2. Mutu Pelaksanaan Audit adalah para auditor harus menjalankan proses dari awal sampai akhir dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan audit.
3. Persyaratan Laporan Audit yang Profesional adalah bahwa pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya selain itu data yang diperoleh harus saling melengkapi satu sama lain.

Kualitas audit merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan ataupun para akademisi. Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun demikian pendapat yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak akan mempunyai nilai apabila auditor tersebut dianggap tidak memiliki independensi oleh para pengguna laporan keuangan. Untuk mengukur kualitas audit maka diperlukan suatu kriteria. Standar auditing merupkansalahsatuukurankualitas audit.

AICPA memberikan prinsip-prinsip sebagai panduan:

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.

2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu objektifitas berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
3. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu objektifitas auditor.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut hasil penelitiaan sebelumnya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian (tahun)	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**	**Perbedaan**
ThomasH. Beechy (2007)	*Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability?*	Semua orang (kecuali manajer manipulatif) setuju bahwa *cash-basis accounting* tidak memadai untuk semua organisasi. *Thecash-basis* memungkinkan manajer untuk menyembunyikan hasil sejati operasi dan posisi keuangan sebenarnya dari organisasi dengan memanipulasi arus kas. Kewajiban tersembunyi dari pandangan terhadap laporan keuangan, seperti piutang dan aset lainnya.	Pada jurnal tersebut sistem akuntansi yang digunakan masih manual belum secara terkomputerisasi sehingga aliran kas dapat dengan mudah dimanipulasi.
Kholid Haryono (2011)	Pengembangan Sistem Informasi	Terbentuknya laporan akhir	Perbedaan peneliti terletak

	Akuntansi Keuangan Daerah berorientasi pada kemandirian audit.	secara otomatis berikut dengan buku bantu jurnal, buku besar dan laporan pendukung lainnya memudahkan PPK-SKPD / PPKD yang paling bertanggungjawab dalam laporan keuangan dan dapat dengan mudah auditor internal melakukan *auditing* secara mandiri sebelum laporan tersebut diaudit oleh auditor eksternal.	pada Variabel Y yaitu kualitas audit yang dimana kemandiriaan audit merupakan bagian dari kualitas audit.
Faisal, Nardiyah, M.Rizal Yahya (2012)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit	1.Kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh secara bersama terhadap kualitas audit. 2.Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 3.Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	1.Terdapat perbedaan yang varibel X_1 yang dimana penelitian tersebut variabel X_1 kompetensi disandingkan dengan variabel X_2 lainnya yaitu idependensi dan profesionalisme sedangkan pada penelitian saya nanti kompetensi audit akan disandingkan dengan Sistem Informasi Akuntansi

			Daerah yang mempengaruhi variabel Y yaitu kualitas audit.
Wati Aris Astuti (2010)	PENGARUH Independensi dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal Pada BUMN Di Bandung.	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Intern secara parsial terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Intern adalah Independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit intern yang berarti semakin baik independensi akan menjadikan semakin baik kualitas pelaksanaan audit internal. Sedangkan Kompetensi dalam hal pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit intern, yang berarti semakin baik kompetensi Auditor Internal akan menjadikan semakin baik pula kualitas	Terdapat perbedaan di variabel X_1 satunya yaitu, idependensi sedangkan penelitian saya adalah varibel X_1 yaitu, Sistem Informasi Akuntansi Daerah

		pelaksanaan audit internal. 2. Independensi dan Kompetensi Auditor Intern secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal yang berarti sesuai dengan *Standards For the Profesional of Internal Audit*, agar dapat mencapai tujuan dalam pelaksanaan audit intern maka dalam melaksanakan audit.	
James Guthire and Lee D.Parker (2010)	*Accounting, Auditing and accountability Journal*	Bahwa adanya sistem informasi akuntansi Keuangan Daerah yang dikelolah oleh SDM Audit yang kompeten dapat menjauhi tindakan korupsi	Tidak ada variabel Y yaitu kualitas audit.

2.2 Kerangka Penelitiaan

Sesuai dengan Hipotesis dan tujuan penelitiaan didapat kerangka penelitiaan yang dimana adanya keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Terhadap kualitas Audit, Keterkaitan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, dan

Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.

2.2.1 Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dengan Kualitas Audit

Tahun 2003 telah lahir UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintah sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini penting mengingat tanpa standar tersebut, pemerintah tidak memiliki dasar acuan standar pemeriksaan keuangan dan kemudian, lahir Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Kepmendagri No 29 tahun 2002, Pedoman tersebut menjelaskan secara rinci tugas, wewenang dan prosedur-prosedur tatalaksana keuangan daerah yang lengkap dengan lampiran dan dokumen-dokumen operasional mengenai pengelolaan keuangan daerah. Satu tahun berikutnya, peraturan ini direvisi dengan terbitnya Permendagri No 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 (Indra Bastian, 2007).

Maka dari itu, Petugas Pengelolaan Daerah harus merancang sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan

dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Sehingga lembaga publik, Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara benar melalui pengesahan yang bertugas melakukan *auditing* / pemeriksaan keuangan daerah, lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keeuangan (BPK) badan Negara yang idependen, BPK melakukan audit secara komprehensif dan memberikan opini mengenai tingkat kewajaran laporan tersebut (Indra Bastian, 2006).

Menurut Indra Bastian, 2006:10 sesuai dengan *exposure draft* standar akuntansi pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara rinci pengakuan atas item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis akrual adalah

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
2. Investasi, suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
3. Aktiva tetap, untuk dapat dilakui sebagai aktiva tetap suatu aktifa harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 a. Mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan.
 b. Biaya aktiva dapat diukur secara handal.
 c. Tidak dimaksudkan untuk menjual dalam operasi normal entitas.
 d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan

atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal.

Menurut Indra Bastian, 2006:16 fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dangan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

1. Sah
2. Telah diotorisasi
3. Telah dicatat
4. Telah dinilai secara wajar
5. Telah digolongkan secara wajar
6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
7. Telah dimasukan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas secara terkomputerisasi dengan benar.

2.2.2 Keterkaitan Kompetensi Auditor dengan Kualitas Audit

Kompetensi merupakan tanggung jawab bagian audit internal dari setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan harus menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Jika pekerjaan auditor internal didasarkan pada kepercayaan pihak lain maka kompetensi auditor internal harus dinilai. Bukti mengenai kualitas kompetensi dapat diperoleh dari pengalaman yang lalu, penilaian dan hasil *review*. Sedangkan laporan yang dihasilkan auditor internal untuk menujukan dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan

keuangan telah menyajikan dengan benar dan wajar posisi keuangan pemda, hasil dan operasi, dan perubahan-perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Sri Hastuti, 2012).

Dasar yang digunakan dalam audit keuangan daerah adalah UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan standar yang digunakan adalah standar akuntansi dalam audit keuangan daerah adalah PP 24/2005 dan petunjuk teknis, buletin dan jurnal yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) (Komite Standar Akuntansi Pemerintah).

Pemerintah daerah berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan kualitas sumber ekonomi dan sumber daya manusia. Kebanyakan pemerintah mendapatkan sumber ekonomi dari pihak luar, baik secara individu maupun kelompok. Sering kali, pihak luar pemerintah berada di luar kendali pemerintah atau dapat dikatakan tidak masuk dalam kegiatan operasi internal pemerintah. Oleh karena itu, suatu pemerintah harus memiliki auditor internal yang kompeten guna melakukan pelaporan tentang administrasi atau pengurusan sumber-sumber. Sedangkan audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang yang diaudit yang telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum guna meningkatkan kualitas audit (Indra Bastian 2003;54).

2.2.3 Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

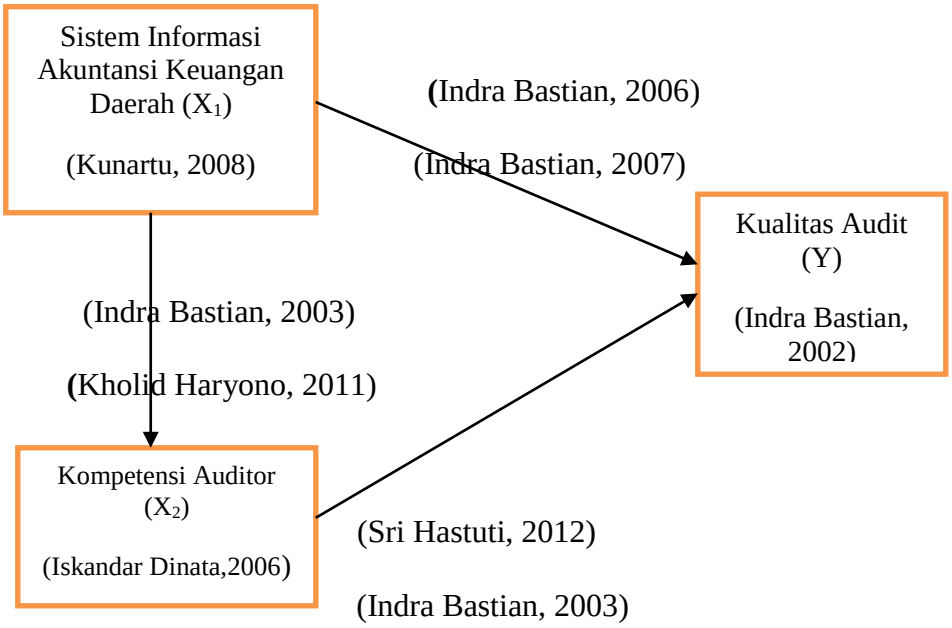
Tuntutan reformasi manjemen keuangan daerah, tidak hanya menghasilkan perubahan di internal pengelola keuangan pemerintah daerah, tetapi juga di kalangan aparat pengawas daerah. Dengan adanya system akuntansi daerah dan laporan keuangan daerah, maka peranan PPKD lebih ditekankan untuk memastikan bahwa sistem akuntansi daerah sudah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar (Indra Bastian, 2003:46).

Lahirnya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mulai berlaku sejak tahun 2006 membuat seluruh perangkat pemerintah berusaha menjalankan prinsip-prinsip yang termuat dalam SAP tersebut, sayangnya masih banyak staf dan pejabat akuntansi pemerintah yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga pelaksanaanya menjadi kendala. IT sebagai bidang komputerisasi seharusnya mampu menjembatani kendala tersebut dengan melakukan otomasi terhadap aktifitas-aktifitas akuntansi yang dimasukkan kedalam aktifitas transaksional petugas sehingga operasional harian akan otomatis membentuk jurnal-jurnal akuntansi tanpa disadari oleh petugas (Kholid Haryono, 2011).

Untuk itu diperlukan petugas pengelolaan keuangan daerah yang mampu melakukan aktifitas-aktifitas transaksional kedalam sistem komputerisasi. Dan sangat dibutuhkan petugas yang kompeten dalam menjalankan setiap transaksinya sehingga

dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memudahkan audit internal untuk mengaudit laporan keuangan tersebut.

2.2.4 Paradigma Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarakan teori-teori yang di atas dimungkinkan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

H_1 Adanya pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Audit.

H_2 Adanya pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.

H_3 Adanya pengaruh yang signifikan antara Sistem Informasi Akuntansi Daerah Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.